P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **:**

Hasdin Hilumalo bin Hanisi Hilumalo, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun Sukamaju Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 04 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Kwd. tanggal 05 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo, umur 15 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sukamaju Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suami yang bernama Japar Panigoro bin Anis Panigoro, umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang/Bas Bangunan, tempat tinggal di Dusun IV Desas Timbuolo Kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor 384/KUA.30.04.03/pw.01/XI/2018 tanggal 02-11-2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka serta telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pemikahan tersebut;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Japar Panigoro bin Anis Panigoro;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara in persona ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon saat ini karena belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anak Pemohon walaupun saat ini usianya baru 15 (lima belas) tahun, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di depan persidangan yang bernama bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo, umur 15 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sukamaju Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Utara, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa memang betul Saya anak dari Hasdin Hilumalo;
- bahwa saat ini saya berusia kurang lebih 15 tahun, status gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon suami bernama Jafar Panigoro bin Anis Panigoro, umur 19 tahun;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon suami saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suami saya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- bahwa Saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Japar Panigoro bin Anis Panigoro, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun IV Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saya kenal dengan Pemohon bernama Hasdin Hilumalo, ayah kandung dari calon isteri saya;
- bahwa Saat ini saya berusia 19 tahun, status jejaka dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon isteri bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo, umur 15 tahun;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon isteri saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon isteri saya;
- bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- bahwa saat ini saya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Asli Surat Kelahiran Nomor 474.1/Ds-Lelot/386/XI/2018 tanggal 05 November 2018 atas nama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo yang dikeluarkan oleh Desa Lelato Kecamatan Simulata Kabupaten Gorontalo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Hasdin Hilumalo Nomor 7505041405090001 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Penolakan 384/KUA.30.04.03/PW.01/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Harun Hilumalo bin Somo Hilumalo, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Leloto Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hasdin;

- bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Rospita adalah ayah dan anak;

- bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rospita dengan Japar Panigoro namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 15 tahun;

- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa sepengetahuan Saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;

- bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun;

2. Anis Panigoro bin Habi Panigoro, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Timbuolo Timur Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, hubungan saksi dengan Pemohon adalah calon besan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hasdin;

- bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Rospita adalah ayah dan anak;

- bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rospita dengan Japar Panigoro namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 15 tahun;

- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;

- bahwa sepengetahuan Saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;

- bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 selama ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut berusia minimal 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun upaya tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan karena saat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo dengan calon suaminya yang bernama Japar Panigoro bin Anis Panigoro, namun anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa asli dan foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Rospita Hilumalo lahir pada tanggal 23 Mei 2003 atau saat ini berumur 15 tahun 5 bulan dari seorang ibu yang bernama Hasni Akaji dan ayah bernama Hasdin Hilumalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran anak Pemohon bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo untuk menikah dengan calon suaminya bernama Japar Panigoro bi Anis Panigoro, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan perkawinan tentang batas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, selain itu keterangan saksi tersebut juga satu sama lain saling bersesuian, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti P.1 s/d P.3 dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, anak Pemohon yang bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo saat ini berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- bahwa, anak Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya, namun maksud tersebut terkendala karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku usia minimal perkawinan bagi seorang wanita adalah 16 (enam belas) tahun;
- bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong, namun KUA menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- bahwa, saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang berada di bawah pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan muhrim atau hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa, anak Pemohon telah mendapatkan izin dari Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun usia anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun secara fisik material dan mental spiritual dipandang telah cukup dewasa dan mampu memikul tanggung jawab hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu mengutip sebuah Hadits Riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغضّ للبصر واحصن للفرج

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing kedua belah pihak maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga kekhawatiran adanya pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlangsung secara terus menerus dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melanggar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rospita Hilumalo binti Hasdin Hilumalo bin Sutarto untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Japar Panigoro bi Anis Panigoro;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Halim A.R. Molou, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Angg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makbul Bakari, S.H.I. Rofik Samsul Hid

Panitera Pengganti,

Drs. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya Redaksi	Rp.	
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)